



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. NASRUL BIN NUSTARIADI, NIK. 6171041707030015, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Baru I Nomor 39 RT.002 RW.017 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Pemohon I;

2. RIA SHAVITRI BINTI ZULKIFLI, NIK. 6171026212020002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Baru I Nomor 39 RT.002 RW.017 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2021 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Jalan Panglima Aim Gang Seruni Indah 2 Nomor 4 RT.005 RW.016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Zulkifli**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Zulkifli** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Edwin Noviandri** dan bapak **H. Supriyadi** dengan mas kawinnya sebetulnya cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Hilyatul Aulia**, lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 2021;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah Pemohon I belum cukup umur, sehingga tidak bisa mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Nasrul bin Nustariadi** dengan Pemohon II yang bernama **Ria Shavitri binti Zulkifli** yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2021 di Jalan Panglima Aim Gang Seruni Indah 2 Nomor 4 RT.005 RW.016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171041707030015 atas nama Nasrul, tanggal 6 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040804080044 atas nama Amina, tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171026212020002 atas nama Ria Shavitri, tanggal 27 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171021502080036 atas nama Zulkifli, tanggal 7 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Edwin Noviandri bin Rusgianto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2021 di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak karena Pemohon II telah hamil, dan Saksi hadir saat akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli, dan ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa Saksi dan Supriyadi bin Saningram *in casu* Saksi Kedua adalah saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
 - Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akan nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hilyatul Aulia;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
2. Supriyadi bin Saningram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sepupu ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2021 di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak TImur, Kota Pontianak karena Pemohon II telah hamil, dan Saksi hadir saat akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli, dan ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa Saksi dan Edwin Noviani bin Rusgianto *in casu* Saksi Pertama adalah saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
 - Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akan nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hilyatul Aulia;
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah *sirri* pada tanggal 09 Januari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 serta saksi-saksi yaitu Edwin Noviandri bin Rusgianto dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon I lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 2003, beragama Islam, dan merupakan anak dari pasangan Mustariadi dan Maisyarah;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon II lahir di Pontianak pada tanggal 22 Desember 2002, beragama Islam dan merupakan anak dari pasangan Zulkifli dan Rustina;

Menimbang, bahwa Edwin Noviandri bin Rusgianto dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2021 di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak TImur, Kota Pontianak karena Pemohon II telah hamil;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli, dan ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Dua orang saksi saat akad nikah Para Pemohon adalah saksi-saksi para Pemohon dalam perkara ini, dan akad nikah tersebut juga disaksikan banyak tamu undangan;
- Mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah cincin emas dibayar tunai;
- Sebelum akan nikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hilyatul Aulia;
- Sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak karena perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2021 di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak karena Pemohon II sudah hamil, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah saat akad nikah adalah Edwin Noviandri bin Rusgianto dan H. Supriyadi bin Saningram yang merupakan saksi dalam perkara ini;
4. Bahwa akad nikah Para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
5. Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar atau mas kawin ke Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
6. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan lain, tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
8. Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hilyatul Aulia;
9. Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang para Pemohon mohon agar perkawinannya dinyatakan sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan mendalilkan bahwa perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam, maka untuk dinyatakan sah perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut agama Islam, terdapat 5 rukun perkawinan beserta syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu :

- (1) Calon suami, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon isteri, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/ atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu waktu;
- (2) Calon Isteri, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon suami, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak terikat perkawinan atau dalam masa iddah dengan laki-laki lain;
- (3) Wali, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) berakal (4) baligh;
- (4) Dua orang saksi, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) adil, (4) berakal, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau tuli;
- (5) Syighah (Ijab dan Qabul), dengan syarat Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun/tidak berselang waktu;

Bahwa selain rukun dan syarat tersebut di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan laki-laki yang ingin beristeri lebih seorang mengajukan izin poligami ke Pengadilan, dan calon suami dan calon isteri harus berusia genap 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa :

1. Para Pemohon beragama Islam dan mukallaf;
2. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
3. Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan yang lain atau Pemohon II tidak dalam masa iddah;
4. Tidak ada paksaan bagi Para Pemohon untuk menikah;
5. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2021 di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Ijab dan qabul disaksi 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, baliqh, berakal dan tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu atau tuli bernama Edwin Noviandri dan H. Supriyadi;
8. Mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II saat akad nikah berupa cincin emas dibayar tunai;

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas;

Bahwa oleh karena akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2021, maka syarat usia calon mempelai yang diizinkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah calon mempelai pria dan wanita harus genap berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam perkara ini terbukti ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Dengan demikian para Pemohon belum memenuhi batas usia yang diizinkan untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan;

Bahwa belum genapnya para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun ketika akad nikah, tidak berakibat tidak sahnyanya perkawinan para Pemohon karena menurut ketentuan Fatwa Majelis Ulama Nomor 10 Tahun 2008 perkawinan di bawah tangan sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi, dan dalam perkara ini perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berkediaman di wilayah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak harus mencatat pernikahan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini untuk selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasrul bin Nustariadi**) dengan Pemohon II (**Ria Shavitri binti Zulkifli**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2021 di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Tlmur, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hirjiyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp395.000,00
---------------	----------	---------------------

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ptk